

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NO.6 TAHUN 1985 SERI D.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1985
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
1984/1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Barat yonoto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja daerah Tahun 1984/1985.

6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.3 Tahun 1984 tanggal 21 Mei 1984 tentang 21 Mei 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984/1985.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.903/SK.1375-Keu/84 tanggal 26 Juli 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984/1985.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP 041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 8 Pebruari 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1984/1985

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 82.619.000,- di perinci sebagai berikut :

a	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 2.983.065.000,00
	Bertambah	<u>Rp. 72.465.000,00</u>
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 3.055.530.000,00
b	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 957.000.000,00
	Bertambah	<u>Rp. 10.154.000,00</u>
	Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp 967.154.000,00

- 2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp.82.619.000,00 diperinci sebagai berikut :

a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 2.983.065.000,00

Bertambah Rp. 72.465.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 3.055.530.000,00

b Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 957.000.000,00

Bertambah Rp. 10.154.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 967.154.000,00

- 2) Perincian Penambahan Belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985 setelah Perubahan menjadi Rp. 4.022.684.000,00.

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp. 23.937.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 414.360.000,00

Bertambah Rp. 28.680.000,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 443.040.000,00

b Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 5.556.787.000,00

Berkurang Rp. 52.617.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 5.504.170.000,00

- 2) Perincian Pengurangan Balanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 1985 sesuai dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Cirebon, 8 Pebruari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

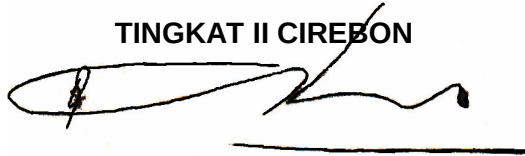
TTD

SUKARNO WIRAATMADJA**MEMED TOHIR**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 903/Sk.805-Keu/85 tanggal 21 Mei 1985.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tanggal 2 Agustus 1985 No.6 Tahun 1985 Seri D.4

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD. SH.

NIP.480 041 210